PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
B E N G K U L U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 725 /IV. D.DIK/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGR PAKET C SETARA SMA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MENTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Hasanh, S.sos selaku Pimpinan/Pengelola PKBM Mentari tanggal 26 Februari 2018

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM MENTARI tanggal 26 Februari 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan Paket C;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan :
1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 10 Februari 2018
2. Surat Keputusan Kepala Diknas Pendidikan Kota Bengkulu nomor 421.75/15/PKBM/DPMPTSP/III/2018. D.DIK tanggal 28 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PKBM MENTARI

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program Paket C pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga	: Mentari
Jenis Pendidikan	: Nonformal (PKBM)
Alamat	: Jl.Merawan No.17 Rt.27 Sawah Lebar
Kelurahan	: Sawah Lebar
Kecamatan	: Ratu Agung
Kota	: Bengkulu
Ketua	: Hasanah, S.Sos

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2021

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 4 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu

Dra. Rosmayetti, MM
Pembina Utama Muda
Nip.196306051990032003

Tembusan kepada Yth.
1. Walikota Bengkulu
2. Dirjen PAUD Dikmas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu